

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

**PT. SATRIA PERKASA AGUNG – MURNI
PROVINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lontung Simamora
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Wahyu F Riva
MN Anwar

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Satria Perkasa Agung
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Teuku Umar No. 51 Kel. Rintis Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru.
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 29 Tanggal 2 Juli 1985 oleh John Leonard Woworuntu. SH, berkedudukan di Jakarta.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.725/MenLHK/SETJEN/ HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 244/Menhut-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000.
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Siak, Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Pelalawan, Provinsi Riau.
6.	Luas Konsesi	:	77.702 Ha.
7.	Letak Geografis		
	Distrik Simpang Kanan	:	- 102°39'10" – 102°58'50" BT - 00°4'10" LU – 00°12'55" LU
	Distrik Siak Kecil	:	- 101°31'06" – 101°37'10" BT - 01°20'51" LU – 01°30'41" LU
	Blok Giam Siak Kecil (Dexter)	:	- 101°39'20" – 101°58'25" BT - 01°7'32" LU – 01°13'34" LU
8.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
9.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>
10.	Rencana Tata Ruang	:	1. Tanaman Pokok 29.461 ha 2. Tanaman Kehidupan 9.177 ha 3. Kawasan Lindung 39.064 ha
11.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama : Bpk. Didi Harsa
12.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Bpk. Sunarwan
13.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220028
	Tanggal Terbit	:	09 Agustus 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari dengan areal sertifikasi IFCC seluas 75.037 ha dari total luas 77.702 ha, dengan jenis *Acacia crassiparva* yang terletak di Kabupaten Siak, Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Pelalawan, di Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 77.702 ha di Provinsi Riau, yang terdiri dari 29.461 ha area tanaman pokok (37,92%), 9.177 ha tanaman kehidupan (11,81%), dan 39.064 ha kawasan perlindungan setempat dan Kawasan lindung lainnya (50,27%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.725/MenLHK/SETJEN/ HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 *jo.* Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 244/Menhut-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassiparva* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC : Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sebanyak 1.331.090,26 m³ (2018), 1.079.890,06 m³ (2019), 1.181.083,21 m³ (2020), 1.028.954,64 m³ (2021) dan 290.160,78 m³ (Mei 2022) dengan jenis *Acacia crassiparva*.

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak ada *stakeholder* yang menyampaikan informasi terkait isu-isu yang berkembang terhadap pengelolaan hutan tanaman oleh IUPHHK-HTI PT. Satria Perkasa Agung (Murni) Provinsi Riau. Namun demikian, terdapat isu dari media *online* yang telah diverifikasi ketika pelaksanaan audit, antara lain:

- Perusahaan telah membantu pemadaman kebakaran lahan di luar konsesi pada tanggal 3 Februari 2022 oleh tim RPK PT SPA Distrik Siak Kecil. Terdapat bukti dokumen foto pelaksanaan pemadaman bersama tim RPK dari PT Arara Abadi Distrik Duri III. Areal terbakar adalah lahan perkebunan masyarakat. Saat ini, Perusahaan memiliki perlengkapan Dalkarhutla yang memadai dengan jumlah RPK yang mencukupi.
- Terdapat perusakan kebun sawit oleh pihak Perusahaan. Kasus pertama terjadi tahun 2017 dimana lahan yang dikerjakan merupakan areal semak belukar yang sudah terdapat MoU dengan Kelompok Tani Lengkung Sejahtera) No 002/SPA Duri-III/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 dengan luas areal kemitraan 524 ha di areal kelola sosial dan 1.246 ha di areal kelola produksi. Permasalahan perusakan tersebut telah diselesaikan dengan baik, dimana pemilik kebun (Sdr. Zulkarnain) telah bermitra sebagai penyedia tenaga kerja pada kegiatan operasional PT. SPA Distrik Siak Kecil. Adapun kasus kedua terjadi pada bulan Januari 2022 terkait pengrusakan kebun sawit seluas 150 ha. Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani oleh pihak kepolisian, dan Perusahaan telah mengeluarkan areal tersebut dari lahan tanaman kehidupan yang akan dilakukan penanaman.
- Seorang operator chainsaw (Tugiyat - umur 41 tahun) ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan tanpa kepala di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Korban merupakan pekerja kontraktor pemanenan (PT. Cahaya Indah Sang Surya) yang diterkam Harimau sumatera pada tanggal 5 Pebruari 2022. Atas kejadian tersebut telah dilakukan investigasi oleh Perusahaan, dan korban mendapatkan santunan Jaminan Kecelakaan

Kerja dan jaminan kerohiman pada tanggal 8 Maret 2022. Perusahaan juga melakukan kerjasama dengan BKSDA Provinsi Riau untuk melakukan monitoring Harimau Sumatera dengan memasang kamera trap di beberapa titik, membuat rambu-rambu amaran, dan sosialisasi kepada karyawan termasuk pekerja kontraktor.

- Terkait restorasi ekosistem gambut, Perusahaan telah melakukan upaya dalam restorasi ekosistem gambut khususnya di areal puncak kubah gambut yang ditetapkan sebagai kawasan lindung seperti yang berada di Blok Giam Siak Kecil (Dexter). Adapun terhadap areal puncak kubah yang sudah terlanjur dibuka dengan tegakan *Acacia crassicarpa*, maka pemulihan ekosistem gambut dilakukan blocking kanal setiap 500 m, dan tidak melakukan pemanenan terhadap tegakan yang ada sebagaimana ditunjukkan di Blok Gaung kiri Distrik Simpang kanan.

Sosial Ekonomi:

Areal IUPHHK-HT PT. Satria Perkasa Agung (Murni) seluas 77.702 ha berada di 3 lokasi yang terpisah, yaitu Distrik Simpang Kanan, Distrik Siak Kecil, dan blok Giam Siak Kecil (Dexter). Secara administrasi pemerintahan, areal konsesi ini berada di kabupaten Siak, Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Pelalawan – Provinsi Riau. Terdapat 8 desa binaan, yaitu 7 desa/kelurahan di Distrik Simpang Kanan terdiri dari Desa Tanjung Simpang, Desa Simpang Kateman, Kelurahan Pelangiran, Desa Teluk Bunian, Desa Pulau Muda, Desa Segamai dan Kelurahan Teluk Meranti. Sedangkan Distrik Siak Kecil mempunyai 3 desa binaan yaitu Desa Tanjung Leban, Desa Bukit Kerikil, dan desa Tasik Serai. Hasil Penilaian Dampak Sosial Tahun 2021 menunjukkan bahwa di areal konsesi dan sekitarnya tidak ditemukan adanya masyarakat adat.

Mata pencaharian masyarakat desa umumnya berasal dari hasil pertanian termasuk berkebun, memelihara ternak, dan menangkap ikan di sungai atau kanal, dan sebagian di sektor perdagangan dengan membuka warung/toko dan menjadi pekerja di kebun sawit. Jenis tanaman yang dibudidayakan umumnya padi, jagung, kelapa dan karet. Sedangkan masyarakat Desa Bukit Kerikil membudidayakan tanaman sawit karena mayoritas adalah pendatang.

Perusahaan telah melaksanakan program CD/CSR dan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala. Program CD/CSR yang dilaksanakan terkait dengan pembinaan sosial, kegiatan keagamaan, peningkatan ekonomi, dan infrastruktur. Realisasi dana CSR selama 2 tahun terakhir adalah Rp 737.446.210 (2020), dan Rp 1.577.205.600 (2021). Sedangkan rencana biaya CSR tahun 2022 sebesar Rp 759.173.500. Program DMPA yang sudah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir melalui bantuan ternak sapi dan kambing, budidaya Nanas dan Cabe, dan alat tangkap ikan (kanal dan laut). Di samping itu, untuk mengatasi permasalahan klaim lahan, Perusahaan telah membangun kesepakatan (MoU) tanaman kehidupan, antara lain dengan Koperasi Bukit Mutiara (550 ha), Kelompok Tani Lengkung Sejahtera (1.246 ha), Kelompok Tani Tasik Serai (97,7 ha), Kelompok Tani Simpang Berjaya (590 ha), Kelompok Tani Trisakti (400 ha), Kelompok Tani Harapan Jaya (400 ha), Kelompok Tani tunas Muda (400 ha), dan Kelompok Tani Jasa Muda (224 ha).

Perusahaan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Jumlah tenaga kerja pada bulan Juni 2022 (termasuk kontraktor) sebanyak 416 orang, terdiri dari 240 orang berasal dari tenaga kerja non-lokal dan 176 orang berasal dari tenaga kerja lokal.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	09 June 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	21-26 Juni 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	09 Agustus 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	XXXX	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	XXXX	Audit Lapangan

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, meliputi legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti SK IUPHHK-HTI, dokumen RKUPHHK-HTI, dan RKTUPHHK-HTI 2018 s/d 2022.
- Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan lestari menyusun dokumen menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan RKT melalui aplikasi Sehati, laporan kebakaran hutan melalui aplikasi Sipongi, laporan semesteran RPL-RKL melalui aplikasi Simpel, mendapatkan sertifikat SVLK yang dipantau setiap tahun, membayar PSDH, dan melaksanakan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun.
- Perusahaan memiliki pendanaan yang memadai untuk menunjang kegiatan pengelolaan hutan tanaman setiap tahun, dan terdapat jaminan penjualan kayu ke industri PT. Indah Kiat Pulp Paper.
- Perusahaan telah menetapkan Kepala Unit HTI (Bp. Sunarwan) sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.
- Perusahaan memiliki visi misi dan kebijakan pengelolaan hutan lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Januari 2016. Visi misi dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan secara rutin kepada karyawan, pekerja, dan masyarakat dari desa Pulau Muda, Desa Segamai, Dusun Sinar Danau, Desa Tanjung Simpang, Desa Simpang Kateman, Desa Teluk Bunian, dan Kelurahan Pelangiran .
- Perusahaan telah memiliki struktur organisasi pengelolaan hutan yang disahkan oleh Direktur pada tanggal 1 Januari 2022.
- Perusahaan telah mempertahankan dan meningkatkan kompetensi karyawan dan pekerja kontraktor melalui pelatihan pada tahun 2018 s/d 2022 (Mei) antara lain pelatihan Dasar K3, P3K Lanjutan, SOP CoC dan TUK, harvesting microplanning, penanggulangan Karhutla, dan penyegaran Ganis PHPL.
- Perusahaan telah menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja baik untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pengelolaan sosial.
- Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja bidang lingkungan minimal 5 tahun, meliputi dokumen legalitas maupun dokumen perencanaan pengelolaan hutan tanaman seperti SK IUPHHK-HTI, dokumen RKT 2018 s/d 2022, Laporan tata batas konsesi, dan legalitas penggunaan jalan koridor.

- Seluruh operator dan tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan hutan telah mendapatkan pelatihan dan instruksi secara berkelanjutan, dan pengawasan yang efektif oleh pengawas (mandor). Hubungan kerja antara Perusahaan dengan Mitra Kerja (Kontraktor) dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang memuat hak dan kewajiban, serta sanksi, termasuk hubungan antara Kontraktor dengan pekerjanya. Kontraktor yang terlibat dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman pada kegiatan jasa pengamanan (*security*), penanaman, persemaian, dan pemanenan (*harvesting*), antara lain PT. PT. Kendric Dwi Charista Fang, PT. Cahaya Indah Sangsurya, Mutiara Indah Gunung Berseri, PT. Sanggar Mitra Bersama, PT. Yuneli Abadi, dan PT. Kencholin Jaya.
- Perusahaan telah menyusun tata ruang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Tahun Periode Tahun 2017-2026. Penataan ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan, yaitu areal tanaman pokok, areal tanaman kehidapan, dan kawasan lindung. Perubahan tata ruang terbaru dilakukan pada tanggal 19 April 2022.
- Perusahaan telah membangun dan memelihara infrastruktur secara memadai. Realisasi infrastruktur Distrik Simpang Kanan terdiri atas jalan sepanjang 10,3 km, kanal primer sepanjang 161,8 km, kanal sekunder sepanjang 565,7 km, parit tersier sepanjang 1.500,97 km, dan parit kolektor sepanjang 640,18 km.
- Kegiatan R&D dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi sesuai SPK Nomor : 001/LFL/AA-SPA/II/2015 tanggal 28 Februari 2015, dan berlaku hingga 31 Desember 2023. Ruang lingkup penelitian dan pengembangan meliputi *soil and nutrient*, pupuk dan pemupukan, *general silviculture*, *pest and disease management*, *management of gulma*, *growt and yield*, manajemen benih dan bibit, dan sebagainya.

2. Rencana Kelola

- Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui kegiatan internal audit semua bidang kegiatan persemaian, plantation, harvesting, FOM, serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kendala termasuk langkah perbaikannya setiap bidang melalui dokumen *action plan* NQCS, PQCS, dan HQCS, dan melaksanakan tinjauan manajemen bulanan dan tahunan.
- Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola dalam dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode tahun 2017 – 2026. Di samping itu, terdapat Rencana Pengelolaan Hutan Terpadu Berkelanjutan (*Integrated Sustainable Forest Management Plan*) Periode Tahun 2016 – 2020. Rencana kelola tersebut telah mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial, serta memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial. Revisi rencana kelola dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 10 tahun.
- Rencana kelola tersebut berisi informasi mengenai visi misi dan tujuan pengelolaan hutan, sejarah pemanfaatan hutan, dinamika sosial ekonomi budaya masyarakat yang mencakup FPIC, ILO, dan UNDRIP, penataan areal kerja, teknik silvikultur, monitoring

riap, tingkat pemanenan lestari, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, perlindungan hutan, fungsi hutan untuk menghasilkan kayu, non kayu dan jasa lingkungan, serta fungsi hutan bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat.

- Perusahaan telah menyusun ringkasan publik setiap tahun antara lain tahun 2019 s/d 2021, dan dapat diakses melalui <https://sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com>. Dokumen ringkasan pengelolaan hutan telah sesuai dengan standar, yang berisi informasi mengenai praktek pengelolaan hutan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan produksi kayu.

3. Monitoring dan Evaluasi

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan sesuai prosedur terdokumentasi. Kegiatan monev pada aspek produksi antara lain diatur dalam prosedur terkait kegiatan pemanenan hutan tanaman, pengandaan bibit, penanaman, inventarisasi hutan tanaman, dan sebagainya. Kegiatan monev dilaksanakan secara bertingkat termasuk oleh tim independen. Kegiatan QA dan QC dilaksanakan oleh bagian operasional di Distrik. Adapun kegiatan pemantauan oleh tim independen Region Perawang melalui kegiatan NQCS, PQCS, dan HQCS.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari kondisi stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ ekonomi masyarakat melalui program CD/CSR termasuk dampak sosial, dan kesehatan/ vitalitas hutan/hama penyakit/kebakaran hutan/aktivitas ilegal.
- Ringkasan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan tersedia untuk publik dan dapat diakses melalui <https://sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management>. Secara garis besar, ringkasan publik memuat informasi monitoring dan evaluasi tahun 1 tahun sebelumnya, dan rencana kegiatan tahun berjalan, meliputi stock dan tingkat pertumbuhan, hasil Hutan Kayu, pemanfaatan HHBK, penggunaan pupuk, dan pestisida, pengelolaan LB3, perlindungan flora dan fauna, perlindungan tanah dan air, dan fungsi hutan bagi kepentingan masyarakat.
- Perusahaan telah mengidentifikasi areal terbuka atau bertumbuhan kurang menggunakan Citra landsat liputan tahun 2020 seluas 1.519 ha di Distrik Simpang Kanan dan seluas 726 ha di Distrik Siak Kecil. Areal terdegradasi tersebut berada di kawasan lindung, dan areal tanaman kehidupan. Rencana rehabilitasi akan dilaksanakan antara tahun 2021 s/d 2025 menggunakan metode rehabilitasi (penanaman) dan regenerasi alam.

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi) seluas 15 – 35 ha dengan luasan optimum 25 ha (ukuran 250 m x 1.000 m), pemasangan pal batas petak kerja dan *sign board* RKT

sebagaimana ditunjukkan di petak SKNB082201, SKNB033601, BKPM011201, dan BKPM07601. Seluruh areal kerja telah dilakukan penataan batas tahun 2006, dan mendapatkan penetapan areal kerja seluas 77.702 ha melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.633/Menhut-II/2009 tanggal 7 Oktober 2009. Perusahaan melakukan *retirement* di blok Gaung Kiri (GKR) seluas 3.350 ha melalui bloking kanal pada areal seluas 2.649 ha, dan areal hutan alam seluas ±701 ha.

- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan PHI. Parameter yang diukur meliputi stocking, diameter, tinggi, dan weed free. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan, antara lain PAT 6 bulan di petak SKNB033601 Plot 5 (koordinat 0° 05' 55,4" LU; 102° 50' 51,8" BT), PAT 12 bulan di petak BKPM007601 Plot 2 (koordinat 01° 26' 28,0" LU; 101° 34' 03,8" BT), dan PAT 36 bulan di petak BKPM00881 plot 5 (koordinat 01° 24' 41,0" LU; 101° 34' 05,2" BT).
- Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Daur hutan tanaman ditetapkan 4 tahun dengan jenis *Acacia crassicarpa* dan jarak tanam 3 m x 2 m. Verifikasi kegiatan RKT 2022 antara lain pada kegiatan Micro Planning sebagaimana ditunjukkan di RKT 2022 petak SKNB076801 (koordinat 01° 24' 41,0" LU; 101° 34' 05,2" BT) dan SKNB076501 (koordinat 0° 04' 21,7" LU; 102° 41' 42,3" BT), kegiatan penanaman petak SKNB079001 (koordinat 0° 04' 21,7" LU; 102° 41' 42,3" BT), dan Kegiatan penebangan dapat ditunjukkan di RKT 2022 petak SKNB076801 (koordinat 0° 04' 25,8" LU; 102° 41' 27,6" BT) dan petak SKNB076501 (koordinat 0° 06' 45,4" LU; 102° 49' 33,9" BT). Perusahaan juga memiliki persemaian seluas 10 ha yang berada di Distrik Simpang Kanan.
- Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dilakukan melalui penandaan batas petak tebangan melalui kegiatan micro planning, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan pemantauan limbah tebangan (*wood lost, wood residu*) maksimal 0,5 m³/ha. Kegiatan verifikasi kegiatan micro planning dan tinggi tunggul dapat dibuktikan di RKT 2022 petak SKNB076801 (koordinat 01° 24' 41,0" LU; 101° 34' 05,2" BT) dan SKNB076501 (koordinat 0° 04' 21,7" LU; 102° 41' 42,3" BT).
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi di areal tanaman kehidupan yang awalnya diklaim oleh masyarakat seluas 115,1 ha menggunakan jenis *Acacia crassicarpa* dengan jarak tanam 3 m x 2 m di Distrik Simpang Kanan pada tahun 2020 s/d 2021. Di samping itu, terdapat kegiatan rehabilitasi kawasan lindung di Distrik Siak Kecil seluas 2 ha dan areal tanaman kehidupan seluas 779 ha pada tahun 2021.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu tidak melebihi tingkat produksi yang lestari. Selama periode tahun 2018 s/d 2021 diketahui bahwa rata-rata tingkat pemanenan kayu sebesar 36,84 m³/ha/tahun, atau masih dibawah riap sebagaimana ditetapkan dalam RKUPHHK-HTI.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP berbentuk lingkaran dengan jari-jari

7,98 m. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan di plot 1 di BKPM003401 Plot 1 (koordinat 01° 24' 41,9" LU; 101° 32' 50,6" BT), dimana hasil uji petik terhadap 5 sampel telah sesuai dengan *Tally sheet*.

- Kegiatan pemanenan hutan tanaman periode tahun 2018 s/d 2021 telah berhubungan dengan AAC yang ditetapkan dalam dokumen RKT, dimana realisasi luas areal yang dipanen dan produksi kayu tidak melebihi dari rencananya. Perusahaan telah mengidentifikasi pertumbuhan sediaan tegakan (*growing stock*) per bulan Desember 2021 seluas 29.238,64 ha, yang terdistribusi dalam umur 1 tahun s/d 6 tahun.
- Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari petak tebangan sampai dengan tujuan di industry. Pengangkutan kayu menggunakan sampan besi, truk, dan ponton menuju industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Penandaan kayu IFCC – Non IFCC diberikan pada dokumen Surat Angkutan Kayu. Kegiatan verifikasi ketelusuran kayu telah dilaksanakan mulai dari tumpukan kayu di petak tebangan (antara lain petak SKNB076801 (koordinat 0° 04' 25,8" LU; 102° 41' 27,6" BT) dan petak SKNB076501 (koordinat 0° 06' 45,4" LU; 102° 49' 33,9" BT)), TPK Hutan, hingga TPK Antara (Logpond Pulau Muda).

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting telah Tada dokumen AMDAL, 1999. Ruang lingkup studi AMDAL adalah luas pencadangan areal seluas 83.180 Ha di Kabupaten Indra Giri Hilir, Indera Giri Hulu, Bengkalis, Kampar. Buku AMDAL ini terbagi kedalam dua bagian yaitu Ruang Dampak I (Distrik Siak Kecil) dan Ruang Dampak II (Distrik Simpang Kanan).
- Perusahaan memiliki 100% tipe ekosistem gambut, sehingga system pemanenan yang dikembangkan merupakan system pemanenan yang cocok di hutan gambut. Secara umum pelaksanaan pemanenan PT SPA telah sesuai dengan tipe ekosistem dengan tujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air.
- Berdasarkan rencana tata ruang dalam dokumen RCU tidak ada kategori areal lindung untuk tujuan konservasi terhadap tanah, yaitu areal yang memiliki kelerengan lebih dari 40% atau areal kelerengan lebih dari 25% tetapi memiliki tanah peka terhadap erosi. Areal PT SPA seluruhnya masuk dalam kategori kelerengan A (0-8%).
- Perusahaan telah melakukan identifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap air. Karena 100% lahan PT SPA merupakan *wet land* (gambut) maka seluruh kawasan lindung yang persentasenya mencapai 51,75% juga merupakan areal perlindungan terhadap air.
- Berdasarkan Laporan RKL-RPL Dampak I (Distrik Sik Kecil) dan Dampak II (Distrik Simpang Kanan), perusahaan dinilai telah melakukan pemantauan dampak kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan dokumen lingkungan. Disamping itu perusahaan juga telah melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan

pengelolaan limbah B3, penerapan pemanenan ramah lingkungan dan melakukan rehabilitasi areal terbuka dan terdegradasi.

- Perusahaan telah memiliki prosedur pengelolaan limbah B3 dan sampah anorganik. SOP telah memuat tata cara pengumpulan, pelabelan, penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan secara ramah lingkungan, standar bangunan TPS limbah B3, laporan penyimpanan limbah B3, system tanggap darurat, penanganan akhir limbah B3, pengangkutan limbah B3 oleh vendor yang berizin, penanganan limbah B3 di kontraktor, serta sosialisasi penanganan limbah B3.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pemantauan flora dan fauna telah dilakukan pada kawasan lindung. Pemantauan flora dilakukan dengan memakai metode jalur pemantauan transek yang dibuat secara permanen. Intensitas pemantauan dilakukan satu tahun sekali. Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan (RKL-RPL) Ruang Dampak I (Distrik Siak Kecil) dan Ruang Dampak II (Distrik Simpang Kanan) sebagai bukti kinerja perusahaan dalam identifikasi dan pemantauan secara berkala.
- Berdasarkan verifikasi dokumen, Perusahaan dinilai telah melakukan perbaikan habitat dengan bukti dokumen kegiatan rehabilitasi di Distrik Siak Kecil dan Distrik Simpang Kanan tahun 2021.
- Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) adalah species kunci dengan status dilindungi dan terancam punah yang telah teridentifikasi. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan mitigasi dampak negatifnya terhadap manusia telah dilakukan berupa penyusunan SOP dan sosialisasi kepada masyarakat dan karyawan. Telah dilakukan pula pemasangan papan peringatan sebagai rambu kewaspadaan kepada semua pihak yang berada pada wilayah jelajah species ini.
- Berdasarkan dokumen Laporan RKL-RPL, perusahaan telah melakukan penilaian dampak terhadap flora dan fauna dengan melakukan pemantauan flora dan fauna serta penilaian keberadaannya. Penilaian flora dilakukan dengan menghitung jenis individu, INP, Indeks Shanon (keragaman jenis), indeks margalef-R (kekayaan jenis) dan jenis tumbuhan dilindungi. Sedangkan fauna dilakukan dengan menganalisa keberadaan jenis dilindungi serta keragaman jenis, kerapatan populasi (Indeks Kilometrik Abundansi untuk mamalia dan Indeks Point Abundance untuk aves).
- Perusahaan telah melakukan *HCV assessment* pada tahun 2014 oleh PT. Asia Pasific Consulting Solutions. Kajian dilakukan pada areal di tiga Distrik yaitu Distrik Siak Kecil, Distrik Dexter dan Distrik Simpang Kanan yang totalnya mencapai 77,702 Ha.
- Perusahaan telah memetakan seluruh sebaran kawasan lindung dalam rencana kelola. Dalam dokumen laporan HCV, seluruh areal yang memiliki nilai konservasi tinggi juga telah dipetakan. Upaya-upaya perlindungan yang dilakukan terhadap kawasan lindung.
- Perusahaan dinilai tidak mengusahakan pohon yang termodifikasi genetik. Salah satu bukti dokumen yang ditunjukkan adalah Sertifikat Benih yang menjelaskan asal usul benih yang berasal dari kebun benih yang telah tercatat di lembaga pemerintah.

8. Perlindungan Hutan

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan terhadap hutan. Ancaman gangguan hutan yang diidentifikasi dalam RKL-RPL adalah *illegal logging*, perambahan, perburuan, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta gulma. Di samping itu, terdapat prosedur terdokumentasi pemantauan terkait perlindungan hutan.
- Program hama terpadu belum sepenuhnya dijalankan pada tahap operasional karena serangan hama yang terjadi dinilai belum merugikan secara ekonomi. Hama yang teridentifikasi dari kelompok insektisida berupa kumbang dan rayap serta dari kelompok primata (Beruk). Namun demikian monitoring tetap dijalankan pada setiap petak.
- Perusahaan telah menyusun prosedur untuk penggunaan pestisida. Seluruh prosedur telah sesuai dengan persyaratan legal, penggunaan pestisida dari produsennya, penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan bekas kemasan, menjelaskan teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya. Prosedur juga telah menjelaskan pelatihan personil yang sesuai. Penggunaan bahan kimia sebagian besar digunakan untuk pemeliharaan tanaman.
- Perusahaan telah menyusun SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Prosedur telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dalam implementasi pengendalian kebakaran, perusahaan telah memiliki organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla), sumberdaya manusia dan fasilitas serta infrastruktur pengendalian yang memadai. Kegiatan monitoring *hotspot*, patroli kebakaran, pemantauan api pada menara dan pos pantau adalah kegiatan harian anggota Regu Inti RPK. Selama beberapa tahun terakhir, tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi ini.
- Di seluruh areal konsesi tidak terdapat kegiatan penggembalaan ternak, baik skala kecil maupun besar.
- Perusahaan telah melakukan langkah-langkah tepat dan terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan tanpa izin. Perusahaan telah melakukan kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa security dalam upaya perlindungan ini secara memadai. Perusahaan juga telah menyiapkan infrastruktur perlindungan hutan sesuai skala dan intensitas pengelolaan. Kegiatan ilegal yang terpantau telah dilakukan penanganan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- Perusahaan telah melakukan pembatasan akses publik terhadap hutan. Hal ini dilakukan untuk tujuan perlindungan hak kepemilikan, fasilitas dan infrastruktur, perlindungan kesehatan dan keselamatan, perlindungan terhadap kegiatan tanpa ijin dan perambahan hutan, perlindungan terhadap kebakaran, atau untuk tujuan konservasi.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Kelestarian Sosial yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2020. Selain itu juga terdapat komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip

Free, Prior, Informed and Concern (FPIC) dalam pengambilan keputusan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

- Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti memungut madu dan mencari ikan di kanal.
- Perusahaan telah melaksanakan MoU Tanaman Kehidupan dengan Kelompok Masyarakat (Koperasi dan Kelompok Tani) di Desa Bukit Kerikil, Dusun Bukit Lengkung Desa Tanjung Leban, Desa Tasik Serai, Desa Tanjung Simpang, Desa Simpang Kateman, Desa Pelangiran, Desa Teluk Bunian, dan Desa Pulau Muda

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Dalam rangka meminimalisir dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, Perusahaan menyerap semua informasi, keluhan maupun ketidakpuasan masyarakat.
- Selama periode tahun 2018 sd 2022, Perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala.
- Selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2018 sd 2022, Perusahaan telah memiliki rencana program sosial (CSR Plan), yaitu sebesar Rp 552.500.000 (2018), Rp 538.686.000 (2019), Rp 538.686.000 (2020), Rp 1.041.507.500 (2021) dan Rp 759.173.500 (2022). Anggaran tersebut digunakan untuk aspek distribusi manfaat, peningkatan ekonomi dan konflik sosial (pembinaan sosial, kegiatan keagamaan, dan infrastruktur). Selain CSR, Perusahaan telah mengembangkan program sosial dalam bentuk program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). Terdapat 3 kelompok usaha yang mendapatkan program DMPA yaitu kelompok ternak, kelompok nelayan kanal dan kelompok nelayan laut.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- Perusahaan telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, setidaknya sesuai UMK Kabupaten Siak (Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1272/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022).
- Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- Perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 – 2022. PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja, cuti dan hari libur, pengupahan, tunjangan, premi, bonus, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, program peningkatan ketrampilan, lingkungan

dan keamanan, kewajiban dan larangan bagi pekerja, pembinaan dan sanksi, pemutusan hubungan kerja, penghargaan, promosi dan penyelesaian keluhan.

- Tidak ditemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.
- Perusahaan telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional, speed boat, dan sepeda motor untuk operasional dilapangan. Alat transportasi tersebut digunakan untuk kegiatan supervisi dan kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, fasilitas bangunan yang tersedia adalah kantor, Pos P3K, pos security, kantin, gudang RPK, mess karyawan beserta fasilitas umum lainnya. Sarana dan prasarana yang dibangun oleh perusahaan telah sesuai dengan SOP.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3. Selain itu juga telah dilakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko yang meliputi kegiatan Pengendalian Covid-19, Pemantauan Lingkungan, Perencanaan Manajemen Hutan, Water Management, Produksi Bibit, Pemanenan Kayu Untuk HTI di Wetland, Pengangkutan dan Penyimpanan BBM, Pengangkutan dan Penyimpanan Bibit, Pengangkutan Kayu, Pengangkutan Limbah B3, Pengangkutan Limbah Padat, Pengangkutan dan Penyimpanan Pestisida dan Bahan Kimia Lain, Pengangkutan dan Penyimpanan Pupuk, Penanaman dan Perawatan Tanaman Pada Areal Rawa, Pencegahan Karhutla, Pemadaman Kebakaran dan Perawatan Alat.
- Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, serta monitoring APD dan APAR secara berkala.
- Perusahaan telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan yang rutin dilakukan setiap tahun. Perusahaan juga telah menyediakan tempat untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tempat pertolongan pertama tersebut dalam bentuk Pos P3K.
- Perusahaan telah memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelatihan dan sertifikat petugas K3 yang diikuti oleh pekerja sesuai bidangnya.
- Fasilitas camp yang disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja seperti tempat tidur dan istirahat, kamar mandi,

WC, dapur, tempat penyimpanan BBM, tempat penyimpanan peralatan kerja, dan tempat sampah.

- Perusahaan telah melakukan internal audit integrasi HSE yang meliputi SML ISO 14001 : 2015 dan ISO 45001 : 2018. Perusahaan juga telah melakukan manajemen review SML ISO 14001 : 2015, OHSMS ISO 45001 : 2018 dan SMK3 yang dilakukan setiap tahun.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2: Terdapat 6 temuan ketidaksesuaian minor pada pelaksanaan Audit Penilikan 2 yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Penilikan 2	Status
1.	1.2; 12.1	<p>PT. SPA belum dapat menunjukkan bukti terbentuknya pengurus P2K3 yang terbaru yang telah disahkan oleh Dinas terkait karena ada beberapa anggota pengurus P2K3 di Distrik Simpang Kanan dan Distrik Siak Kecil yang pindah atau mutasi, seperti Bpk. Solihin dan Bpk. Dede di Distrik Simpang Kanan dan Bpk. Joko Lelono, Bpk. Sunardi, dan Bpk. Junaidi di Distrik Siak Kecil.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u> Perusahaan telah menunjukkan Struktur P2K3 dan disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kep.224/ Disnakertrans-PK/SK-P2K3/ VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 untuk Distrik Siak Kecil dan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kep.322/ Disnakertrans-PK/SK-P2K3/VIII/2021 tanggal 05 Oktober 2021 untuk Distrik Simpang Kanan.</p>	Dapat ditutup
2.	1.10	<p>Pada saat audit dilakukan, hanya PT. CIS yang beroperasi sebagai kontraktor harvesting. PT. CIS memiliki 59 operator. Dari 59 operator, hanya 5 operator yang telah memiliki SIO. Berdasarkan surat dari PT. Fadira Nexindo Utama (Training Consulting Assessment) No. 048/FNU/SK/ VI/2021, terdapat 24 operator yang telah didaf-tarkan untuk mengikuti pelatihan operator pesawat angkat dan angkut. Namun, pelatihan belum dapat dilaksanakan sampai batas waktu yang diizinkan oleh Kementerian Kesehatan karena kondisi COVID-19. Untuk 30 operator lainnya masih menunggu proses pelatihan. Namun demikian, PT. SPA belum dapat menunjukkan bukti adanya pelatihan yang secara rutin dan berkala yang dilakukan secara internal perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensi serta meminimalisir atau mengantisipasi adanya risiko dan dampak yang terjadi terhadap operator selama operator belum memiliki SIO.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan telah melaksanakan inhouse training motor penggerak, pengetahuan alat berat hidroik, pengoperasian ekskavator dan backho loader, alat angkut untuk operator sebanyak 49 orang selama 2 hari (04-05 Juni 2022 sesuai Berita Acara tanggal 4 Juni 2022. • Perusahaan juga telah mendapatkan jadwal training Lisensi Pesawat Angkat Angkut /SIO (Surat Izin Operator) akan diselenggarakan pada tanggal 22-24 Agustus 2022 untuk peserta sebanyak 45 orang dari Kontraktor PT. KDCF. 	Dapat ditutup

3.	5.4	<p>Terdapat 2 dokumen Laporan Pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Distrik Siak Kecil tahun 2020, dimana dokumen pertama tertanggal 27 September 2019, dan dokumen kedua tidak jelas dibuatnya. Kedua dokumen tersebut hampir sama isinya, dan lampiran bukti kegiatan pemantauan HHBK (seperti tally sheet) tidak tersedia. Demikian juga untuk bukti pemantauan HHBK tahun 2021 juga tidak tersedia. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pemantauan terhadap aktivitas pemanfaatan HHBK oleh masyarakat periode tahun 2020 s/d Juli 2021 di Distrik Siak Kecil tidak dilengkapi dengan bukti yang memadai.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Perusahaan telah menunjukkan bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pengelolaan & Pemanfaatan HHBK Distrik Siak Kecil Periode 2021. • Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi HHBK Distrik Simpang Kanan – 2021. • Form Monitoring Pemanfaatan HHBK Distrik Siak Kecil bulan Januari – Mei 2022. • Form Monitoring Pemanfaatan HHBK Distrik Simpang Kanan bulan Januari – Juni 2022. <p>Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa terdapat masyarakat yang mencari ikan menggunakan alat pengilar (Bubu) yang dipasang di kanal primer dan kanal sekunder antara lain di Distrik Siak Kecil (koordinat 01^o 24' 40,2" LU; 101^o 31' 56,0" BT) dan Distrik Simpang kanan (koordinat 0^o 06' 08,3" LU; 102^o 41' 28,2" BT).</p>	Dapat ditutup
4.	7.3	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat peta distribusi spesies kunci Distrik Simpang Kanan dan Distrik Siak Kecil, namun hasil pemantauan terhadap Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) belum meliputi seluruh areal PT SPA. • Distrik Siak Kecil dan Distrik Dexter PT SPA belum dapat mengidentifikasi dan mengenali keberadaan individu spesies kunci yang berada dalam areal kerjanya. • PT SPA belum menerapkan langkah-langkah pengelolaan yang tepat dan terukur untuk meminimalkan dampak negatif terhadap keberadaan spesies kunci. <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Tersedia data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BA Sosialisasi konservasi dan mitigasi konflik tanggal 22 November 2021 dan 11 Februari 2022. - Dokumen Safty induction terhadap tenaga kerja baru tahun 2022. - Plang himbauan di Petak 501. - Pemasangan kamera Trap tahun 2022 di Distrik Simpang Kanan. (8 buah). - Peta Distribusi sebaran Harimau Sumatera da peta rawan konflik Harimau Sumatera dan Manusia di Distrik Dexter tahun 2022. 	Dapat ditutup
5.	6.5; 7.5; 7.6	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan Implemen-tasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan HCV - HCS tahun 2020 belum merujuk pada rekomendasi studi HCV tahun 2014. • Data dan informasi yang dijelaskan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan (Semester I 2019-II 2020 dan Laporan 	Dapat ditutup

		<p>Kegiatan Implementasi Monitoring dan Evaluasi HCV HCS 2019-2020 belum menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Telah tersedia :</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Dokumen Monev NKT untuk Distrik Simpang Kanan dan Distrik Siak Kecil. ~ Laporan RKL-RPL Semester I tahun 2021 untuk Ruang Dampak I (Distrik Siak Kecil) dan Ruang Dampak I (Distrik Simpang Kanan), dimana telah dimuat hasil pemantauan Subsidensi pada kawasan lindung sebanyak 3 titik dan di Blok Plantation 7 titik di Distrik Simpang Kanan. 	
6.	8.1	<p>Tersedia Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Distrik Simpang Kanan 2020, tersedia data mengenai HPT pada areal kerja PT SPA 2020 dan tersedia data potensi rawan kebakaran pada areal kerja PT SPA 2020, namun hasil identifikasi potensi jenis gangguan terhadap hutan di setiap distrik (Simpang Kanan, Siak Kecil, dan Dexter) belum dapat dipetakan secara jelas dan lengkap.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Telah tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan identifikasi rawan gangguan keamanan pada Januari 2022. - Peta Rawan Konflik tahun 2022. - Peta Rawan Perambahan tahun 2022 - Peta Rawan Perburuan Flora fauna tahun 2022 - Peta rawan kebakaran tahun 2022. 	Dapat ditutup

Temuan Audit Resertifikasi: Terdapat 5 ketidaksesuaian minor, dimana penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Status NC	Tenggat Waktu
1	1.8	Perusahaan telah menerbitkan Keputusan Direksi No. 024/SPA/I/ 2022 pada tanggal 01 Januari 2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Chapters. Namun demikian, terdapat jabatan dalam struktur organisasi Distrik Siak Kecil belum ada penanggungjawab (<i>vacant</i>) seperti <i>Water Management Head</i> dan <i>Forest Sustainability Head</i> .	Minor-1.	90 hari
2	2.1; 3.1	Perusahaan tidak melaksanakan kegiatan internal audit bagian Harvesting dan Nursery pada tahun 2021, sebagaimana diatur dalam SOP-SPA-P8-001 Rev.1 tanggal 1 April 2016 (Internal Audit) dan Rencana Kunjungan Tahun 2021 Distrik Siak Kecil dan Simpang Kanan.	Minor-2.	90 hari
3	6.5	Areal bekas pengerukan material tanah (quarry) Distrik Siak Kecil belum dilakukan pemulihan/ rehabilitasi. Padahal aktifitas pengambilan material quarry sudah berhenti sejak tahun 2018.	Minor-3.	90 hari
4	6.6	Pengelolaan sampah rumah tangga di Camp Distrik Simpang Kanan belum sesuai prosedur, diantara-ranya: <ul style="list-style-type: none"> - Masih ditemukan sampah dan sisa pembakaran sampah rumah tangga di sekitar mess karyawan kontraktor dan sekitar nursery yang tidak dibuang pada tempatnya. 	Minor-4.	90 hari

		<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada catatan pengelolaan sampah rumah tangga. - Belum ada Tempat Pembuangan Akhir Sampah berupa <i>mini landfill</i>, sebagaimana tertuang dalam prosedur pengelolaan sampah. - Ketidaksesuaian pengelolaan sampah ini juga telah diterbitkan dalam Hasil Audit Internal Integrasi HSE tahun 2021. 		
5	8.1	Selain sebagai Kawasan Lindung Kubah Gambut, Blok Giam Siak Kecil (Dexter) merupakan bagian dari lansekap Cagar Biosfer yang tercatat oleh UNESCO. Namun fasilitas infrastruktur perlindungan hutan di lapangan masih belum memadai, sehingga sudah teridentifikasi adanya kegiatan illegal logging dan keterbukaan areal di dua titik yang berbeda sejak Juni 2021. Tim monitoring perubahan citra satelit dan tim patroli udara Region Riau sudah merekomendasikan adanya penambahan tim security dan pembangunan Pos Pantau di sekitar areal tersebut namun belum terealisasi. NC ini juga merupakan hasil verifikasi observasi audit IFCC tahun lalu.	Minor-5.	90 hari

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Satria Perkasa Agung – Murni berdasarkan IFCC ST 1001:2013 Terbitan ke-3 – Pengelolaan Hutan Lestari.